



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. TJITROWARDOJO KELAS B

Jl. Jenderal Sudirman 60 Purworejo 54114

Telp. (0275) 321118, 325650, 325651 (hunting), (0275) 322448, Fax. (0275) 325652

E-mail : rsud_tjitrowardojo@purworejokab.go.id; website : rsud.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 445 / 37 / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KELAS B
KABUPATEN PURWOREJO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. bahwa pelayanan dan dokumen dilindungi pemerintah daerah kabupaten purworejo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mempunyai tugas:
- I. Atasan PPID Pembantu:
memberikan arahan terkait administrasi terhadap pelaksanaan/operasional kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Pembantu beserta jajaran pengurus dan anggota-anggotanya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.
 - II. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi:
memberikan pertimbangan kepada PPID Pembantu RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo dalam pengambilan keputusan pemberian informasi publik.
 - III. Ketua PPID Pembantu RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo:
 1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan